

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
2016

SOP 5

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENETAPAN PEMENANG


PUSAT ADMINISTRASI
UNIVERSITAS ALMUSLIM
NANGGROE ACEH DARUSALAM



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS ALMUSLIM
BIREUEN - ACEH

SOP PENETAPAN PEMENANG

Tanggal Draft : 10-10-2016
Tanggal Berlaku : 01-12-2016
Kode Dokumen : SOP-UMUSLIM-LPPM-12-2016



1. TUJUAN : Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman pengabdian Simlitabmas.
2. RUANG LINGKUP : Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penetapan pemenang proposal pengabdian yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.
3. TARGET MUTU : Semua proses prosedur penetapan pemenang proposal pengabdian terlaksana dengan baik sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.
4. DEFINISI : Penetapan Pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan akhir dari evaluasi proposal pengabdian yang diajukan oleh pengabdian sesuai dengan kriteria penilaian dari Dikti.
5. REFERENSI : Kebijakan Akademik Universitas Almuslim (KA-UMUSLIM-01); Standar Akademik Universitas Almuslim (SA-UMUSLIM-01); Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru.
6. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA : Semua pemegang *controlled copy*.
7. PROSEDUR
 - 7.1 Umum
 - 7.1.1 Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Rektor.
 - 7.1.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:
 - a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
 - b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggung jawab.
 - 7.1.3 Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP (DP-UMUSLIM).

SOP PENETAPAN PEMENANG

Tanggal Draft : 10-10-2016
Tanggal Berlaku : 01-12-2016
Kode Dokumen : SOP-UMUSLIM-LPPM-12-2016



7.2 Ketentuan Umum

- 7.2.1 Kegiatan penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal pengabdian eksternal DIKTI).
- 7.2.2 Peserta penetapan pemenang proposal pengabdian adalah calon pengabdian yang telah mengikuti seminar pembahasan proposal.
- 7.2.3 Ka. LPPM bertanggung jawab atas penetapan pemenang proposal pengabdian.
- 7.2.4 Penetapan pemenang proposal pengabdian dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ka.LPPM.
- 7.2.5 Ka. Puslit bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penetapan pemenang proposal pengabdian tersebut.

7.3 Penetapan Pemenang Proposal Pengabdian kepada Masyarakat.

- 7.3.1 Panitia memutuskan nama-nama calon pengabdian yang akan ditetapkan menjadi pemenang.
- 7.3.2 Penetapan pemenang didasarkan pada urutan nilai proposal yang tertinggi, rasio pemenang terhadap jumlah proposal yang masuk dan alokasi dana pengabdian yang tersedia.
- 7.3.3 Data daftar pemenang pada semua skema pengabdian disahkan dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani dan distempel oleh Rektor.
- 7.3.4 Pemenang yang sudah disahkan oleh Rektor diunggah ke dalam Simlitabmas.

7.4 Evaluasi Penetapan Pemenang Proposal Pengabdian kepada Masyarakat

- 7.4.1 Evaluasi penetapan pemenang proposal pengabdian dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penetapan pemenang proposal pengabdian, berita acara pelaksanaan penetapan pemenang proposal pengabdian, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
- 7.4.2 Ka. LPPM memimpin Rapat Evaluasi penetapan pemenang proposal pengabdian pada tiap akhir kegiatan.
- 7.4.3 Materi rapat evaluasi penetapan pemenang proposal pengabdian meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penetapan pemenang proposal pengabdian.
- 7.4.4 Ka. LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penetapan pemenang proposal pengabdian berikutnya.
- 7.4.5 Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.

SOP PENETAPAN PEMENANG

Tanggal Draft : 10-10-2016
 Tanggal Berlaku : 01-12-2016
 Kode Dokumen : SOP-UMUSLIM-LPPM-12-2016



7.4.6 Ka. Puslit wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ka.Puslit wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.

7.4.7 Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka LPPM kepada Wakil Rektor I.

BAGAN ALIR SOP PENETAPAN PEMENANG PROPOSAL PENGABDIAN

No.	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		LPPM	Simlitabmas	Penilai	Pengusul	Syarat/ Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Melakukan proses penetapan pemenang oleh Ditlitabmas sesuai kriteria					Proposal lolos seminar pembahasan proposal	1 bulan	Daftar proposal yang akan didanai
2.	Menerima hasil penetapan dari Simlitabmas					Daftar proposal yang akan didanai	3 hari	Daftar proposal yang akan didanai
3.	Mengirim pada pihak terkait					Daftar proposal yang akan didanai	1 hari	Daftar proposal yang akan didanai
4.	Mengarsipkan					Daftar proposal yang akan didanai		Daftar proposal yang akan didanai

 Disiapkan oleh: LPPM Dr. H. Hambali, SE., M.Pd	 Diperiksa oleh: Badan Penjaminan Mutu Ir. Zahrul Fuady, MP	 Disahkan oleh: Wakil Rektor I Dr. Marwan Hamid, M.Pd
---	---	---



LPPM UMUSLIM

Gedung Pusat Administrasi
UNIVERSITAS ALMUSLIM
Jl. Almuslim, Bireuen, Provinsi Aceh
Telp./fax : (0644)41126, 442166
Laman : <http://lppm.umuslim.ac.id>
Email ; lppm.umuslim.ac.id@gmail.com